



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF BUDIMAN ALIAS TO BIN LA ANTASARI;**
2. Tempat lahir : Simpang Gong;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /14 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 21/Pid.B/2024 PNMtk tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024 PN Mtk tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF BUDIMAN Als TO Bin LA ANTASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-06/BABAR/Eku.2/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ARIF BUDIMAN ALIAS TO BIN LA ANTASARI (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS** (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi **MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi **SOBDI Bin SAPARUDIN** (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr **SUKI (DPO)** Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023 bertempat di pondok kebun di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke pondok kebun di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan di pondok kebun tersebut sudah ada Saksi SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN, Saksi ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Saksi MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) dan Saudara Suki (DPO), kemudian Terdakwa Bersama Saksi SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN, Saksi ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Saksi MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), dan Saudara Suki (DPO) mulai bermain judi jenis song. dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang game / habis kartunya maka ia mendapatkan uang tengah tersebut dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartu nya belum habis, jika tidak ada yang game / song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang Song, dan bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya tersebut berhak mengambil seluruh uang tengah, dan bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi KUKUH PRIAMABDHA mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang melakukan kegiatan perjudian tanpa izin kemudian Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi KUKUH PRIAMABDHA mendatangi Pondok Kebun yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dimana saat itu Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi KUKUH PRIAMABDHA mendapati Terdakwa Bersama Saksi SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN, Saksi ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Saksi MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), dan Saudara Suki (DPO) sedang bermain judi song kemudian Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi KUKUH PRIAMABDHA melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Saksi SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN, Saksi ROBET

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN BIN ILYAS, Saksi MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), akan tetapi Terdakwa dan Saudara Suki (DPO) mengetahui datang anggota kepolisian sehingga Terdakwa dan Saudara Suki (DPO) langsung melarikan diri dan kabur dari lokasi kejadian;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 saat Terdakwa sedang keluar dan akan membeli rokok Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan mengaku bahwa Terdakwa adalah orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Simpang Teritip dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Simpang Teritip untuk dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ARIF BUDIMAN ALIAS TO BIN LA ANTASARI (Alm)** bersama-sama dengan Saksi ROBOT WAHYUDIN Bin ILYAS (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi SOBDI Bin SAPARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr SUKI (DPO) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023 bertempat di pondok kebun di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke pondok kebun di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan di pondok kebun tersebut sudah ada Saksi SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN, Saksi ROBOT WAHYUDIN BIN ILYAS, Saksi MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) dan Saudara Suki (DPO), kemudian Terdakwa Bersama Saksi SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN, Saksi ROBOT WAHYUDIN BIN ILYAS, Saksi MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), dan Saudara Suki (DPO) mulai bermain judi jenis song. dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang game / habis kartunya maka ia mendapatkan uang tengah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartunya belum habis, jika tidak ada yang game / song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang Song, dan bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya tersebut berhak mengambil seluruh uang tengah, dan bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi KUKUH PRIAMABDHA mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang melakukan kegiatan perjudian tanpa izin kemudian Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi KUKUH PRIAMABDHA mendatangi Pondok Kebun yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dimana saat itu Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi KUKUH PRIAMABDHA mendapati Terdakwa Bersama Saksi SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN, Saksi ROBOT WAHYUDIN BIN ILYAS, Saksi MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), dan Saudara Suki (DPO) sedang bermain judi song kemudian Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi KUKUH PRIAMABDHA melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Saksi SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN, Saksi ROBOT WAHYUDIN BIN ILYAS, Saksi MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), akan tetapi Terdakwa dan Saudara Suki (DPO) mengetahui datang anggota kepolisian sehingga Terdakwa dan Saudara Suki (DPO) langsung melarikan diri dan kabur dari lokasi kejadian;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 saat Terdakwa sedang keluar dan akan membeli rokok Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan mengaku bahwa Terdakwa adalah orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Simpang Teritip dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Simpang Teritip untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ripaldi Tri Prayoga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang melakukan judi jenis kartu remi song di sebuah pondok di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip, lalu sekitar pukul 00.30 WIB Saksi melakukan pengecekan terhadap pondok tersebut dan didapatkan ada 5 (lima) orang laki-laki yang sedang bermain kartu remi jenis song;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang berhasil Saksi tangkap adalah Saksi Robet, Saudara Sobdi dan Saksi Ubri namun Terdakwa dan Saudara Suki melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Robet, Saudara Sobdi dan Saksi Ubri cara bermain judi jenis remi song tersebut adalah dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok dan dibagi-bagikan kepada para pemain, apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang "game"/habis/song kartunya maka ia mendapatkan uang tengah dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartunya belum habis. Jika tidak ada yang "game"/habis/song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang "game"/habis/song. Bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya berhak mengambil seluruh uang tengah, bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;
- Bahwa permainan judi song tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryanto alias Aris bin Subaharun (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di Dusun II RT.01 Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian terkait penangkapan 3 (tiga) orang yang bermain judi di Pondok Kebun Dusun II

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01 Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023;

- Bahwa yang ditangkap tersebut bernama Saksi Robet, Saudara Sobdi dan Saksi Ubri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok dan kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pondok kebun tersebut sering bermain judi karena Saksi baru menjadi RT;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang meminta izin kepada Saksi selaku RT untuk bermain judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Robet Wahyudin Bin Ilyas Wahyudin Bin Ilyas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saudara Sobdi dan Saksi Ubri tertangkap tangan bermain judi jenis remi song pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Pondok Kebun Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa cara judi tersebut dengan memasang uang tengah terlebih dahulu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi-bagikan kepada para pemain, apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang "game"/habis/song kartunya maka ia mendapatkan uang tengah dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartunya belum habis, jika tidak ada yang "game"/habis/song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang "game"/habis/song, bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya berhak mengambil seluruh uang tengah, bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;
- Bahwa selain Saksi, Saudara Sobdi dan Saksi Ubri yang tertangkap ada juga pemain lainnya yang melarikan diri yaitu Terdakwa dan Saudara Suki;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sekitar kurang lebih 5 (lima) kali bermain judi song tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saudara Suki untuk membuat janji main judi di pondok kebun di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi datang ke pondok tersebut dan setiba Saksi di pondok kebun tersebut sudah ada teman-teman Saksi untuk mengajak main judi jenis song. Lalu sekitar pukul 00.30 WIB, sewaktu Saksi dan teman-teman Saksi sedang bermain judi song tiba-tiba datang beberapa orang menggerebek;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah mencari pasir timah dari TI (Tambang Inkonsvensional) dan yang Saksi harapkan dari bermain judi jenis remi song tersebut adalah keuntungan/kemenangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bermain judi dilarang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis remi song tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Marwandi alias Ubri bin Jamhir (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saudara Sobdi dan Saksi Robet tertangkap tangan bermain judi jenis remi song pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Pondok Kebun Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa cara judi tersebut dengan memasang uang tengah terlebih dahulu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan dibagi-bagikan kepada para pemain, apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang "game"/habis/song kartunya maka ia mendapatkan uang tengah t dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartunya belum habis, jika tidak ada yang "game"/habis/song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang "game"/habis/song, bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya tersebut berhak mengambil seluruh uang tengah, bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;

- Bahwa selain Saksi, Saudara Sobdi dan Saksi Robet yang tertangkap ada juga pemain lainnya yang melarikan diri yaitu Terdakwa dan Saudara Suki;
- Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saudara Suki untuk membuat janji main judi di pondok kebun di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi datang ke pondok tersebut dan setiba Saksi di pondok kebun tersebut sudah ada teman-teman Saksi untuk mengajak main judi jenis song. Lalu sekitar pukul 00.30 WIB sewaktu Saksi dan teman-teman Saksi sedang bermain judi song tiba-tiba datang beberapa orang menggerebek Saksi dan teman-teman Saksi yang sedang bermain judi jenis remi song;
- Bahwa yang Saksi harapkan dari bermain judi jenis remi song tersebut adalah keuntungan/kemenangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bermain judi dilarang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis remi song tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi jenis song pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Pondok kebun Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut bersama Saksi Robet, Saudara Sobdi dan Saksi Ubri dan Saudara Suki;
- Bahwa saat penggerebekan Saksi Robet, Saudara Sobdi dan Saksi Ubri tertangkap sedangkan Terdakwa bersama Saudara Suki melarikan diri dan bersembunyi di hutan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi song dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi-bagikan kepada para pemain, apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang "game"/habis/song kartunya maka ia mendapatkan uang tengah dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartunya belum habis, jika tidak ada yang "game"/habis/song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang "game"/habis/song, bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya berhak mengambil seluruh uang tengah, bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke pondok tersebut, setiba Terdakwa di pondok kebun tersebut sudah ada teman-teman Terdakwa untuk mengajak main judi jenis song di Pondok Kebun yang tidak diketahui pemiliknya, lalu sekitar pukul 00.30 WIB, sewaktu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang bermain judi song tiba-tiba anggota kepolisian langsung menggerebek, lalu Terdakwa dan Saudara Suki langsung melarikan diri;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh harian lepas dan yang diharapkan dari judi adalah keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dilarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis remi song tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik pondok kebun tersebut;
 - Bahwa modal Terdakwa untuk bermain judi saat itu sejumlah Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk main judi adalah Saudara Suki dan yang membawa serta membeli kartu remi adalah Saudara Suki;
 - Bahwa apabila menang uang hasil judi remi jenis song tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok pulsa dan untuk makan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 4 (empat) bulan setelah kejadian saat keluar untuk membeli rokok;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi jenis song pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Pondok kebun Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut bersama Saksi Robet, Saudara Sobdi dan Saksi Ubri dan Saudara Suki;
- Bahwa saat penggerebekan Saksi Robet, Saudara Sobdi dan Saksi Ubri tertangkap sedangkan Terdakwa bersama Saudara Suki melarikan diri dan bersembunyi di hutan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi song dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi-bagikan kepada para pemain, apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang "game"/habis/song kartunya maka ia mendapatkan uang tengah dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartu nya belum habis, jika tidak ada yang "game"/habis/song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang "game"/habis/song, bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya berhak mengambil seluruh uang tengah, bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke pondok tersebut, setiba Terdakwa di pondok kebun tersebut sudah ada teman-teman Terdakwa untuk mengajak main judi jenis song di Pondok Kebun yang tidak diketahui pemiliknya, lalu sekitar pukul 00.30 WIB, sewaktu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang bermain judi song tiba-tiba anggota kepolisian langsung menggerebek, lalu Terdakwa dan Saudara Suki langsung melarikan diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh harian lepas dan yang diharapkan dari judi adalah keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis remi song tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik pondok kebun tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa untuk bermain judi saat itu sejumlah Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk main judi adalah Saudara Suki

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang membawa serta membeli kartu remi adalah Saudara Suki;

- Bahwa apabila menang uang hasil judi remi jenis song tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok pulsa dan untuk makan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 4 (empat) bulan setelah kejadian saat keluar untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi.yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ARIF BUDIMAN ALIAS TO BIN LA ANTASARI** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan. Judi juga dapat diartikan sebagai satu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bermain judi kartu remi jenis song pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Pondok kebun Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat bersama Saksi Robet, Saudara Sobdi dan Saksi Ubri dan Saudara Suki, saat penggerebekan Saksi Robet, Saudara Sobdi dan Saksi Ubri tertangkap sedangkan Terdakwa bersama Saudara Suki melarikan diri dan bersembunyi di hutan, Terdakwa ditangkap sekitar 4 (empat) bulan setelah kejadian saat keluar untuk membeli rokok;

Meimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke pondok tersebut, setiba Terdakwa di pondok kebun tersebut sudah ada teman-teman Terdakwa untuk mengajak main judi jenis song di Pondok Kebun yang tidak diketahui pemiliknya, lalu sekitar pukul 00.30 WIB, sewaktu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang bermain judi song tiba-tiba anggota kepolisian langsung menggerebek, lalu Terdakwa dan Saudara Suki langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi song dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi-bagikan kepada para pemain, apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang "game"/habis/song kartunya maka ia mendapatkan uang tengah dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartu nya belum habis, jika tidak ada yang "game"/habis/song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang "game"/habis/song, bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya berhak mengambil seluruh uang tengah, bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;

Menimbang, bahwa yang diharapkan dari judi adalah keuntungan dengan modal sejumlah Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dilarang dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis remi song tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah bermain judi kartu remi jenis song pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Pondok kebun Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dimana dalam permainan judi kartu remi song tersebut Terdakwa adalah sebagai pemasang dan salah satu dari Terdakwa bisa bertindak selaku bandar apabila menang, yang dilakukan secara bergantian tergantung siapa dari Terdakwa tersebut yang menang dan permainan judi kartu remi song yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Budiman alias To bin La Antasari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Budi Chandra Permana S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera,

Marsandi Eka Saputra, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)